



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 004/D.14.05/Senat Institut/itenas/XI/2021

tentang:

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dosen tetap dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Nasional, perlu dilakukan penilaian kinerja dosen tetap;
2. bahwa dalam menyelenggarakan penilaian kinerja dosen tetap, Senat Akademik Institut Teknologi Nasional perlu merumuskan kebijakan penilaian kinerja dosen tetap Institut Teknologi Nasional sebagai pedoman bagi pimpinan Institut Teknologi Nasional;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - c. 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 bagi Pegawai Tetap.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020 - 2025.

Memperhatikan:

Rapat Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tanggal 29 Oktober 2021 telah menyetujui kebijakan penilaian kinerja dosen tetap Itenas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 November 2021
Ketua Senat Akademik Itenas,


SENAT AKADEMIK

Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektor@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor: 004/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2021

Tanggal: 5 November 2021

Tentang: Kebijakan Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Dosen tetap Institut Teknologi Nasional (Itenas) memiliki tanggung jawab melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain tanggung jawab tersebut, dosen tetap juga mendapat tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi akademik yang diberikan oleh pimpinan program studi, pimpinan fakultas, atau pimpinan Itenas. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan dalam bentuk penugasan dan target kinerja dosen tetap.

Pelaksanaan tanggung jawab dosen tetap dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan administrasi akademik perlu diukur secara berkala melalui penilaian kinerja dosen tetap. Selain untuk mengukur pelaksanaan tanggung jawab, penilaian kinerja juga menjadi perangkat pembinaan dosen tetap untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Penilaian kinerja harus disusun secara sistematis dan obyektif sehingga mampu menggambarkan dan mendorong peningkatan kinerja seorang dosen tetap. Secara keseluruhan, penilaian kinerja dosen tetap juga harus mampu menjadi gambaran kinerja Itenas secara intitisional, serta mampu mendorong peningkatan akreditasi program studi dan institut, dan peringkat kinerja Itenas.

Agar penilaian kinerja dosen tetap dapat terlaksana dengan baik, Senat Akademik Itenas merumuskan kebijakan penilaian kinerja dosen tetap Itenas sebagai pedoman bagi pimpinan Itenas dalam penyelenggaraan penilaian kinerja dosen tetap Itenas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- c. Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 Bagi Pegawai Tetap.
 - 7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020 - 2025.

C. TUJUAN

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dosen tetap sebagai perangkat pembinaan karir dosen tetap dan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Itenas secara berkelanjutan.

D. ASAS

Penilaian kinerja diterapkan kepada seluruh dosen tetap Itenas dan diselenggarakan dengan memenuhi seluruh asas:

- 1. **Adil**, penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dosen tetap.
- 2. **Transparan**, sistem dan penyelenggaraan penilaian kinerja dosen tetap Itenas disosialisasikan kepada seluruh dosen tetap Itenas, termasuk jadwal pelaksanaan, perangkat penilaian, standar penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian.
- 3. **Akuntabel**, penilaian kinerja didasarkan pada suatu standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak yang terkait.
- 4. **Obyektif**, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan perangkat penilaian yang terukur, faktual, dan didukung oleh data yang valid.
- 5. **Rahasia**, penilaian kinerja dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang dinilai, pejabat penilai, dan pimpinan Itenas.

E. LINGKUP

Penilaian kinerja dosen tetap Itenas meliputi penilaian atas kinerja pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tridarma perguruan tinggi. Aspek penilaian kinerja dosen tetap Itenas mencakup kualitas hasil penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, kemampuan kerja, inisiatif, disiplin, dan aspek lain yang dinilai perlu dan ditetapkan oleh pimpinan Institut.

F. PENYELENGGARAAN

Penilaian kinerja dosen tetap Itenas merupakan sebuah sistem yang diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Sistem Penilaian Kinerja Dosen

Institut menyusun perencanaan sistem penilaian kinerja dosen tetap yang didasarkan pada tujuan penilaian kinerja, peningkatan kinerja dosen dan institusi, serta untuk pembinaan kinerja dan karir dosen tetap.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen Tetap

Pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan minimum satu kali dalam satu semester. Pelaksanaan penilaian kinerja didasarkan pada suatu prosedur operasional baku (POB) yang ditetapkan oleh pimpinan Institut dan disosialisasikan kepada seluruh dosen tetap. Penilaian kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dosen tetap, dan dilakukan oleh atasan langsung dosen tetap, serta disetujui oleh atasan dari atasan langsung dosen tetap yang dinilai.

Institut memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja dengan menyediakan sistem informasi dan data terkait kinerja dosen tetap.

3. Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja Dosen

Institut melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penilaian kinerja dosen yang mencakup evaluasi aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem penilaian kinerja yang berkelanjutan.